



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-005/PSMP-DISDIKBUD/SK/400.3.2/05/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DAN KESETARAAN TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru perlu menetapkan petunjuk teknis oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Kesetaraan harus dilakukan tanpa diskriminasi, obyektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Kesetaraan Tahun Ajaran 2026/2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 120);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati terkait Petunjuk Teknis saat ini masih dalam proses pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan diharapkan tetap mengacu pada ketentuan yang ada sampai dengan diterbitkannya keputusan dimaksud

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Kesetaraan Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

- KEDUA: Satuan pendidikan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, wajib mematuhi petunjuk teknis ini;
- KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Mei 2026



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Assisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR B-005/PSMP-DISDIKBUD/SK/400.3.2/05/2026

TANGGAL 4 Mei 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN KESETARAAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, merupakan sebuah tahapan awal dalam mewujudkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Pengelolaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang baik menjadi salah satu kunci dalam menentukan tingkat kesertaan penduduk usia sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menjadi pertimbangan utama untuk dianalisa secara menyeluruh, agar tidak ada anak usia sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak bersekolah. Maka dibutuhkan sebuah petunjuk teknis yang sistematis dan terarah agar Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 dapat berjalan dengan lancar. Petunjuk ini sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 agar sekolah dapat melaksanakan kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan baik dan transparan. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam konsep Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang memerlukan sebuah penyesuaian agar implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat dilaksanakan dengan maksimal serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat yang telah mampu dan memahami teknologi informasi. Oleh sebab itu

pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, dibutuhkan kerjasama dari seluruh *stakeholders* secara menyeluruh dan terpadu agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 adalah:

- a. meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada anak usia sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. menghapus anak putus sekolah; dan
- c. meningkatkan kualitas pendidikan.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 adalah:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. menjangkau Peserta Didik berprestasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, olahraga, seni budaya dan bidang prestasi keahlian lainnya;
- c. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- d. memperlancar proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan;
- e. memberikan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki jenjang sekolah berikutnya secara tertib, terarah dan berkualitas;
- f. memberikan jaminan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan tanpa diskriminasi, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- g. membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan; dan

- h. memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

3. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- e. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- f. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- g. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang pendidikan dasar yang setara dengan Sekolah Dasar (SD) di Indonesia, yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- h. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- i. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Kejuruan.

- j. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- k. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah penerimaan murid baru pada TK, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan.
- l. Calon Penerimaan Murid Baru atau selanjutnya disebut CPMB adalah calon peserta didik yang mendaftar pada SPMB.
- m. Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah anak kandung dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bekerja disekolah tujuan pendaftaran SPMB.
- n. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- o. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- p. Kutipan akta kelahiran adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
- r. *Portable Document Format* yang selanjutnya disebut *PDF* adalah *format file multiplatform* yang dikembangkan oleh *Adobe System*

SPMB dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Objektif, yakni SPMB baik Calon Murid Baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;

- b. transparan, yakni SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik untuk menghindarkan penyimpangan;
- c. akuntabel, yakni SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, yakni SPMB dilakukan melalui seleksi yang bersifat objektif;
- e. nondiskriminatif, yakni SPMB tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan; dan
- f. berkeadilan, yakni SPMB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap SPMB.

4. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru dilakukan secara terbuka.
- b. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli.
- c. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) persyaratan Calon Murid Baru sesuai dengan jenjangnya;
 - 2) tanggal pendaftaran;
 - 3) jalur pendaftaran yang terdiri atas jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi dan/atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - 4) jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB.
- d. Pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Murid Baru sebagaimana dimaksud pada huruf c melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya seperti koran, *facebook*, *instagram*, *website* sekolah, *whatsapp*, radio dan/atau baliho.

5. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN

A. PERSYARATAN TK

1. Persyaratan usia SPMB TK sebagai berikut:
 - a) kelompok A untuk anak usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun; dan
 - b) kelompok B untuk anak usia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun.
2. Persyaratan dokumen SPMB TK sebagai berikut:
 - a) melampirkan fotokopi KTP orang tua/wali Calon Murid Baru;
 - b) melampirkan fotokopi Kutipan akta Lahir yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c) melampirkan fotokopi KK yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d) pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) dengan latar merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e) melampirkan fotokopi kartu menuju sehat dan kartu kembang anak.

B. PERSYARATAN SD

1. Persyaratan usia Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD berusia paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun 2026.
2. Memprioritaskan penerimaan Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD bagi anak yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih.
3. Persyaratan usia paling rendah pada angka 1 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2026, bagi Calon Murid Baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
4. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah asal yang bersangkutan.
5. Persyaratan dokumen calon SPMB SD sebagai berikut:

- a) *file PDF scan* asli Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) TK (bagi yang ada);
- b) *file PDF scan* asli KTP orang tua/wali Calon Murid Baru;
- c) *file PDF scan* asli Kutipan akta kelahiran;
- d) *file PDF scan* asli KK dan atau surat keterangan domisili;
- e) *file PDF scan* asli surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (khusus jalur mutasi);
- f) *file PDF scan* asli Surat Keputusan (SK) terakhir/surat penugasan dari Kepala Sekolah (khusus Jalur anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
- g) *file PDF scan* asli rekomendasi psikolog atau dewan guru sekolah asal yang bersangkutan bagi Calon Murid Baru dengan umur dibawah 6 (enam) tahun; dan
- h) *file PDF scan* asli kartu menuju sehat dan kartu kembang anak.

C. PERSYARATAN SMP

1. Persyaratan usia Calon Murid Baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagai berikut:
 - a) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2026; dan
 - b) telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dan dinyatakan lulus oleh pihak sekolah dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) Sementara dari SD/ MI /Paket A atau bentuk lain yang sederajat.
2. Persyaratan dokumen calon SPMB SMP sebagai berikut:
 - a) *file PDF scan* asli Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - b) *file PDF scan* asli KTP orang tua/wali calon Peserta Didik;
 - c) *file PDF scan* asli Kutipan akta kelahiran;
 - d) *file PDF scan* asli KK;

- e) *file PDF scan* asli kartu indonesia pintar (KIP)/surat keterangan penerima beasiswa program indonesia pintar dari sekolah beserta buku rekening penerima/kartu peserta program keluarga harapan (PKH)/surat keterangan tidak mampu dan kartu kesejahteraan lainnya (Khusus Jalur Afirmasi);
- f) *file PDF scan* asli sertifikat prestasi Peserta Didik (khusus jalur Prestasi);
- g) *file PDF scan* asli surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (khusus jalur mutasi); dan
- h) *file PDF scan* asli Surat Keputusan (SK) terakhir/Surat Penugasan dari Kepala Sekolah (khusus jalur anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

D. PERSYARATAN PENDIDIKAN KESETARAAN

1. persyaratan dokumen Calon Murid Baru pada Pendidikan Kesetaraan untuk Paket A sebagai berikut:
 - a) fotokopi KTP orang tua/wali calon murid baru;
 - b) fotokopi Kutipan akta kelahiran;
 - c) fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli;
 - d) rapor kelas 3 (tiga) atau kelas 4 (empat) jika putus SD/MI; dan
 - e) fotokopi KTP Peserta Didik untuk usia 17 (tujuh belas) tahun keatas.
2. Persyaratan dokumen Calon Murid Baru pada Pendidikan Kesetaraan untuk Paket B sebagai berikut:
 - a) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD/MI/Paket A (usia ijazah paling rendah 3 (tiga) tahun yang sudah dilegalisir);
 - b) fotokopi KTP orang tua/Wali Calon Murid Baru;
 - c) fotokopi Kutipan akta kelahiran;
 - d) fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli;
 - e) rapor kelas 7 (tujuh) atau kelas 8 (delapan) jika putus SMP/ Madrasah Tsanawiyah; dan

- f) fotokopi KTP Peserta Didik untuk usia 17 (tujuh belas) tahun keatas.
3. Persyaratan dokumen Calon Murid Baru pada Pendidikan Kesetaraan untuk Paket C sebagai berikut:
- a) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP/ Madrasah Tsanawiyah /Paket B (usia ijazah paling rendah 3 (tiga) tahun yang sudah dilegalisir);
 - b) fotokopi KTP orang tua/wali Calon Murid Baru;
 - c) fotokopi Kutipan akta kelahiran;
 - d) fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli;
 - e) rapor kelas 10 (sepuluh) atau kelas 11 (sebelas) jika putus Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah; dan
 - f) fotokopi KTP Peserta Didik untuk usia 17 (tujuh belas) tahun keatas.

6. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN

- a. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - 1) menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - 2) menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - 3) berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- b. Selain memenuhi persyaratan umum, Calon Murid Baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- c. Permohonan surat rekomendasi izin belajar berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berlaku untuk Calon Murid Baru warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- e. Bagi sekolah yang menerima Peserta Didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- f. Dalam hal sekolah yang menerima Peserta Didik warga negara asing yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- g. Calon Murid Baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a) batas usia persyaratan umum pendaftaran; dan
 - b) ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

7. JALUR PENDAFTARAN SPMB

A. JALUR DOMISILI

1. Jalur domisili terdiri atas:
 - a) jalur domisili SD memberi kesempatan kepada Calon Murid Baru dengan kuota 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b) jalur domisili SMP yang memberi kesempatan kepada Calon Murid Baru dengan kuota 45% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Dalam melaksanakan SPMB melalui jalur domisili diperuntukkan bagi Calon Murid Baru yang berdomisili di dalam wilayah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. Penet Penetapan zonasi dengan prinsip mendekatkan domisili Calon Murid Baru dengan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Domisili Calon Murid Baru berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
5. Dalam hal tidak memiliki KK karena alasan keadaan tertentu seperti bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga.
6. Surat keterangan domisili yang diterbitkan memuat mengenai keterangan bahwa Calon Murid Baru yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

7. Sekolah memprioritaskan Calon Murid Baru yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah yang sama dengan sekolah asal.
8. Calon Murid Baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran SPMB dalam 1 (satu) wilayah domisili.
9. Selain melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur domisili dalam wilayah yang telah ditetapkan, Calon Murid Baru dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui:
 - 1) jalur afirmasi; atau
 - 2) jalur prestasi, di luar wilayah domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

B. JALUR AFIRMASI

1. Jalur afirmasi terdiri atas:
 - a) jalur afirmasi SD yang memberi kesempatan kepada Calon Murid Baru dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b) jalur afirmasi SMP yang memberi kesempatan kepada Calon Murid Baru dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Murid Baru:
 - a) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b) penyandang disabilitas dengan menyertakan surat keterangan dari Dinas Sosial atau surat keterangan dari dokter/dokter spesialis
3. Calon Murid Baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan Calon Murid Baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan.
4. Calon Murid Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a) bukti keikutsertaan CPMB dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, seperti kartu Indonesia pintar (KIP), surat

- keterangan penerima beasiswa Program Indonesia pintar dari sekolah beserta buku rekening penerima, kartu peserta program keluarga harapan (PKH), surat keterangan tidak mampu dan kartu kesejahteraan lainnya; dan
- b) surat pernyataan dari orang tua/wali Calon Murid Baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
5. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan Calon Murid Baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu, maka proses seleksi bagi yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Dalam hal Calon Murid Baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan Calon Murid Baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal Calon Murid Baru yang terdekat dengan sekolah.

C. JALUR PERPINDAHAN/MUTASI

1. Jalur perpindahan terdiri atas:
 - a) jalur perpindahan tugas orang tua/wali, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang memberi kesempatan kepada CPMB dengan jenjang SD 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b) jalur perpindahan tugas orang tua/wali, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP yang memberi kesempatan kepada Calon Murid Baru dengan kuota untuk jenjang SMP 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur perpindahan tugas orangtua/wali, anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan diperuntukkan

bagi Calon Murid Baru yang orangtua/wali, anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan pindah tugas baik dalam Daerah maupun dari luar Daerah.

3. Pindah tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a) instansi;
 - b) lembaga;
 - c) kantor; atau
 - d) perusahaan yang mempekerjakan.
4. Perpindahan tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan lurah/kepala desa setempat.
5. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk Calon Murid Baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
6. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali, anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan diprioritaskan pada jarak tempat tinggal Calon Murid Baru yang terdekat dengan sekolah.
7. Untuk anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat keputusan terakhir/surat penugasan dari kepala sekolah.

D. JALUR PRESTASI

1. Jalur prestasi dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur prestasi diperuntukan bagi Calon Murid Baru di dalam dan luar zona yang sudah ditetapkan.
3. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a) rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik

- c) hasil tes kemampuan akademik yang di lampirkan dengan sertifikat hasil tek akademik (SHTKA)
4. Prestasi dibuktikan sertifikat atau piagam yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
 5. Calon Murid Baru yang memiliki prestasi non-akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi dan penentuan peringkat SPMB.
 6. Setiap Calon Murid Baru diberikan pilihan paling banyak 2 (dua) sekolah.
 7. Sertifikat kejuaraan atau piagam yang dikeluarkan oleh induk organisasi/lembaga penyelenggara resmi dan fotokopi yang dilegalisir dan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB, bukan selebar kertas surat keterangan.
 8. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran SPMB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan:
 - 1) Calon Murid Baru membuka situs *website* <https://spmb.kukarkab.go.id> pada jadwal yang sudah ditentukan;
 - 2) Calon Murid Baru mengisi formulir pendaftaran dalam jaringan dan menentukan titik koordinat tempat tinggal pada *website* SPMB;
 - 3) Calon Murid Baru meng-*upload* dokumen persyaratan pendaftaran melalui *website* SPMB; dan
 - 4) Calon Murid Baru mencetak tanda bukti pendaftaran dalam jaringan, menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pendaftaran.

- b. Pendaftaran SPMB dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang telah ditentukan.
- c. Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- d. Dokumen pendaftaran akan diverifikasi oleh panitia SPMB sekolah secara *online*.
- e. Calon Murid Baru dapat melihat hasil verifikasi dan mencetak bukti verifikasi paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat pendaftaran.
- f. Dalam hal hasil verifikasi terdapat kekurangan/kesalahan pengisian data atau *upload* dokumen maka Calon Murid Baru segera melakukan perbaikan melalui *website* SPMB.
- g. Dalam hal Calon Murid Baru yang mengalami masalah/kesulitan dalam mendaftar secara dalam jaringan dapat datang langsung ke sekolah tujuan untuk dibantu oleh operator melakukan pendaftaran dalam jaringan.
- h. Prosedur pendaftaran apabila mengalami masalah/kesulitan dalam mendaftar sebagai berikut:
 - 1) Calon Murid Baru datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
 - 2) Calon Murid Baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia sekolah, kemudian menyerahkannya kembali kepada panitia sekolah beserta persyaratan pendaftaran sesuai dengan nomor urut pendaftaran; dan
 - 3) panitia sekolah melakukan *inputing* data pendaftaran peserta ke laman *website* SPMB.
- i. Panitia sekolah menyiapkan ruangan yang rapi dan nyaman serta terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan pendaftaran dalam jaringan di sekolah;
- j. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan

melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan, dengan cara sebagai berikut:

- 1) pendaftaran Calon Murid Baru bagi jenjang pendidikan TK, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan dilakukan secara serempak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
 - 2) Calon Murid Baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa persyaratan yang ditentukan dan menyerahkannya kepada panitia;
 - 3) Calon Murid Baru yang hadir mengambil nomor antrian yang disediakan oleh panitia sekolah; dan
 - 4) Calon Murid Baru dapat memantau jurnal seleksi pendaftaran pada laman resmi SPMB dalam jaringan setiap hari selama masa pendaftaran.
- k. Calon Murid Baru yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi dinyatakan tidak diterima sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat mendaftar di sekolah lain.
- l. Calon Murid Baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran SPMB dalam 1 (satu) wilayah domisili.
- m. Calon Murid Baru jenjang SMP yang berasal dari:
- 1) lulusan sekolah dasar tahun sebelumnya;
 - 2) lulusan dari Satuan Pendidikan di luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - 3) berasal dari lulusan Pendidikan Kesetaraan paket A harus melakukan pra pendaftaran untuk meng-*input database* ke dalam sistem aplikasi SPMB.
- n. Persyaratan dokumen pra pendaftaran sebagai berikut:
- 1) *file PDF scan* asli ijazah asli/surat keterangan lulus (SKL) dari SD/MI/Paket A dan sederajat;
 - 2) *file PDF scan* asli KTP orang tua/wali Calon Murid Baru;
 - 3) *file PDF scan* asli kutipan akte kelahiran; dan
 - 4) *file PDF scan* asli KK.
- o. Dalam melakukan pra pendaftaran dilaksanakan dengan cara:

- 1) Calon Murid Baru membuka situs *website* <https://spmb.kukarkab.go.id> pada jadwal yang sudah ditentukan;
 - 2) Calon Murid Baru mengisi formulir pra pendaftaran dalam jaringan;
 - 3) Calon Murid Baru meng-*upload* dokumen persyaratan pra pendaftaran melalui *website* SPMB; dan
 - 4) Calon Murid Baru mencetak tanda bukti pra pendaftaran dalam jaringan.
- p. Dokumen pra pendaftaran akan diverifikasi oleh panitia SPMB kabupaten.
- q. Calon Murid Baru dapat melihat hasil verifikasi pra pendaftaran paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat pendaftaran.
- r. Dalam hal pengajuan verifikasi pra pendaftaran sudah di setujui oleh panitia SPMB kabupaten maka Calon Murid Baru dapat melakukan pendaftaran secara dalam jaringan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- s. Kegiatan SPMB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- t. Jadwal Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

No	Kegiatan	TK/RA, PAUD	SD	SMP	SKB/ PKB M
1.	Sosialisasi Juknis SPMB	Mei sd Juni 2026	Mei sd Juni 2026	Mei sd Juni 2026	Mei sd Juni 2026
2.	Pendaftaran	29 Juni 2026			29 Juni 2026
3	Pra Pendaftaran		23 Juni s/d 03 Juli 2026	23 Juni s/d 03 Juli 2026	
4.	Pendaftaran Jalur Afirmasi, Perpindah tugas orang tua/wali, dan Jalur Prestasi (khusus SMP)		23 s/d 26 Juni 2026	23 s/d 26 Juni 2026	
5.	Pengumuman Hasil Penerimaan SPMB Jalur Afirmasi,		27 Juni 2026	27 Juni 2026	

	Perpindah tugas orang tua/wali, dan Jalur Prestasi Tahun Ajaran 2025-2026				
6.	Daftar Ulang Jalur Afirmasi,		29, 30 Juni 2026	29, 30 Juni 2026	
	Perpindahan tugas orang tua/wali, dan Jalur Prestasi (khusus SMP)				
7.	Pendaftaran Jalur Domisili		01 s/d 03 Juli 2026	01 s/d 03 Juli 2026	
8.	Pengumuman Hasil Jalur Domisili Tahun Ajaran 2025-2026	04 Juli 2026	04 Juli 2026	04 Juli 2026	04 Juli 2026
9.	Daftar Ulang Jalur Domisili		06, 07 Juli 2026	06, 07 Juli 2026	
10.	Laporan Pendaftaran dari Sekolah ke Dinas		13 Juli 2026	13 Juli 2026	13 Juli 2026
11.	Hari Pertama Efektif Belajar		20 Juli 2026	20 Juli 2026	20 Juli 2026

9. SELEKSI SPMB

a. Seleksi SPMB TK

- 1) Seleksi SPMB untuk Calon Murid Baru TK dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung;
- 2) Seleksi untuk Calon Murid Baru TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah; dan
- 3) Proses seleksi SPMB pada TK dilaksanakan secara langsung dengan memperhatikan kalender pendidikan.

b. Seleksi SPMB SD

- 1) Seleksi jalur domisili dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili;
- 2) Dalam hal usia Calon Murid Baru seleksi SPMB SD, maka penentuan Calon Murid Baru didasarkan pada jarak tempat tinggal Calon Murid Baru terdekat dengan sekolah;
- 3) Dalam hal jarak tempat tinggal Calon Murid Baru seleksi

SPMB SD, maka penentuan Peserta Didik diterima didasarkan pada waktu pendaftaran di laman pendaftaran SPMB yang lebih dahulu; dan

- 4) Seleksi Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh:
 - a) dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung; dan/atau
 - b) mempersyaratkan kepada calon Peserta Didik telah mengikuti pendidikan TK.

c. Seleksi SPMB SMP

- 1) Seleksi Calon Murid Baru kelas 7 (tujuh) SMP pada jalur domisili, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili.
- 2) Dalam hal jarak tempat tinggal Calon Murid Baru dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan Kutipan akta kelahiran.
- 3) Dalam hal jarak dan usia sama maka penentuan Calon Murid Baru yang diterima berdasarkan waktu pendaftaran, yang lebih awal mendaftar yang dinyatakan lulus seleksi.
- 4) Seleksi Calon Murid Baru untuk kelas 7 (tujuh) SMP pada jalur prestasi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah berdasarkan:
 - a) skor nilai rapor (NR), skor rangking (SR), Skor prestasi akademik dan non akademik atau prestasi non kompetensi (P)/Skor Akhir = NR + SR + P;
 - b) urutan pilihan sekolah;
 - c) usia Calon Murid Baru;
 - d) jika terdapat jumlah skor yang sama maka penetapannya berdasarkan pembobotan perolehan nilai rapor atau Ujian Pendidikan Kesetaraan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
 - e) waktu pendaftaran ke sekolah.

5) Kreteria Penskoran Prestasi SMP.

1. Prestasi yang bersifat Kompetitif Tambahan Nilai

No.	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan /double	Beregu 3-11 orang	Beregu 12 orang lebih
1	Internasional			
a	Juara 1	90	85	80
b	Juara 2	85	80	75
c	Juara 3	80	75	70
2	Nasional			
a	Juara 1	75	70	65
b	Juara 2	70	65	60
c	Juara 3	65	60	55
3	Provinsi			
a	Juara 1	60	55	50
b	Juara 2	55	50	45
c	Juara 3	50	45	40
4	Kabupaten/Kota			
a	Juara 1	45	40	35
b	Juara 2	40	35	30
c	Juara 3	35	30	25

2. Prestasi yang bersifat Non Kompetitif

No.	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan /double	Beregu 3-11 orang	Beregu 12 orang lebih
1	Mewakili Negara untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, Keagamaan, Olahraga, Penelitian, Kreativitas Minat Mata Pelajaran, dan Pramuka/ Kependuan	50	45	40
2	Mewakili Provinsi untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, Keagamaan, Olahraga, Penelitian, Kreativitas Minat Mata Pelajaran, dan Pramuka/ Kependuan	30	25	20

3	Mewakili Kabupaten untuk mengikuti kegiatan Seni, Sain, Keagamaan, Olahraga, Pene litian, Kreativitas Minat Mata Pelajaran, dan Pramuka/ Kepanduan	15	10	5
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	---

Adapun ketentuan lainnya mengenai seleksi SPMB, adalah;

- a. Apabila berdasarkan hasil seleksi SPMB, sekolah memiliki jumlah Calon Murid Baru yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan Calon Murid Baru tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menyalurkan kelebihan Calon Murid Baru pada sekolah lain dalam domisili yang sama.
- c. Dalam hal daya tampung pada domisili yang sama tidak tersedia, Calon Murid Baru disalurkan ke sekolah lain dalam domisili terdekat.
- d. Penyaluran peserta didik dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi SPMB.
- e. Dalam pelaksanaan SPMB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang untuk:
 1. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 2. menambah ruang kelas baru.

10. PENGUMUMAN PENETAPAN CALON MURID BARU

- a. Pengumuman penetapan Calon Murid Baru melalui *website* masing-masing sekolah, media sosial seperti *facebook, instagram* dan *whatsapp*.
- b. Pengumuman penetapan Calon Murid Baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.
- c. Penetapan Calon Murid Baru dilakukan berdasarkan hasil

rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.

- d. Dalam hal Kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan Calon Murid Baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

11. DAFTAR ULANG

- a. Calon Murid Baru yang dinyatakan diterima harus melakukan Daftar ulang.
- b. Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cara hadir di sekolah.
- c. Panitia sekolah membuat jadwal Calon Murid Baru yang akan melakukan daftar ulang.
- d. Calon Murid Baru wajib membawa dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- e. Calon Murid Baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang/lapor diri sesuai jadwal yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengajukan pendaftaran SPMB kembali.
- f. Dalam hal terdapat Calon Murid Baru yang tidak daftar ulang/lapor diri sesuai dengan jadwal yang ditentukan maka pihak sekolah dapat memberi kesempatan kepada Calon Murid Baru berikutnya (di bawah batas kuota diterima) pada daftar rekap hasil pengumuman SPMB dalam jaringan, sesuai dengan batas kuota masing-masing sekolah, dengan cara menghubungi Calon Murid Baru yang bersangkutan untuk mendaftar ulang.

12. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

- a. Perpindahan Peserta Didik antarSekolah dalam 1 (satu) Daerah maupun dari luar Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- b. Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- c. Perpindahan Peserta Didik wajib memenuhi ketentuan

- persyaratan SPMB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Keputusan Bupati ini.
- d. Perpindahan Peserta Didik kelas 1 (satu) untuk SD dan kelas 7 (tujuh) untuk SMP dapat dilakukan setelah memiliki rapor semester 1 (satu).
 - e. Peserta Didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
 - 1) surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - 2) surat rekomendasi izin belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
 - f. Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya;
 - 2) surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - 3) surat rekomendasi izin belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

13. PANITIA SPMB

- a. Panitia Pelaksana SPMB terdiri dari:
 - 1) Panitia SPMB Kabupaten; dan
 - 2) Panitia SPMB Satuan Pendidikan
- b. Panitia SPMB Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) membentuk Posko Pelayanan dalam rangka melayani sekolah dan masyarakat;
 - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan SPMB kepada sekolah dan masyarakat;
 - 3) melayani proses pra pendaftaran Calon Murid Baru lulusan luar Kabupaten Kutai Kartanegara atau

- lulusan tahun sebelumnya;
- 4) menerima dan menyelesaikan keluhan dan aduan masyarakat;
 - 5) menyusun dan menyampaikan laporan.
- c. Panitia SPMB Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membentuk panitia SPMB di tingkat sekolah;
 2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan system pendaftaran dan domisili akhir bulan Mei sampai dengan awal bulan Juli 2025;
 3. menyediakan ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya jika terpaksa harus melayani pendaftaran di sekolah;
 4. membantu calon peserta didik dalam melakukan pengajuan pra pendaftaran;
 5. melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan titik koordinat calon peserta didik secara *online*;
 6. menyediakan ruang verifikasi berkas (saat daftar ulang);
 7. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan SPMB;
 8. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila Calon Murid Baru mengundurkan diri;
 9. menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi SPMB secara *online* atau dengan cara lain;
 10. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
 11. mencatat dan memberikan tanda bukti lapor diri CPMB yang diterima; dan
 12. membuat laporan dan menyerahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 1 (satu) minggu setelah pengumuman dilakukan.

14. PELAPORAN

- a. Sekolah melaporkan pelaksanaan SPMB dan perpindahan Peserta Didik antarsekolah setiap Tahun Ajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB.
- c. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB melalui laman <https://spmb.kukarkab.go.id>
- d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.

15. LARANGAN DAN SANKSI

- a. Sekolah dilarang melakukan pendaftaran di luar jadwal yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.
- b. Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan/atau Bantuan Operasional Kabupaten (BOSKAB) baik negeri maupun swasta dilarang memungut, menerima biaya dan memberi gratifikasi dalam bentuk apapun selama kegiatan SPMB dan pergantian jenjang kelas.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan; dan/atau
 - 3) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

- a. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi dimaksud dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis.

- c. Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
- d. Tim Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan SPMB yang berkenaan dengan aspek:
 - a) keterlaksanaan program;
 - b) ketercapaian hasil pelaksanaan program;
 - c) efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
 - d) ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
 - e) kesiapan SDM pelaksana.
- e. Tim Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
- g. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya, serta dapat disampaikan kepada publik.
- h. Format laporan Sistem Penerimaan Murid Baru sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN

BAB II PELAKSANAAN

A. PERISIAPAN

- B. PELAKSANAAN
- C. KENDALA DAN SOLUSI

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN:

- 1. REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR
- 2. REKAPITULASI JUMLAH YANG DINYATAKAN DITERIMA
- 3. REKAPITULASI JUMLAH YANG MENDAFTAR ULANG
- 4. SK PANITIA SPMB DI SEKOLAH
- 5. SPTJM PANITIA SPMB DI SEKOLAH
- 6. SK PENETAPAN PENERIMAAN MURID BARU
- 7. FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN

II. FORMAT-FORMAT

FORMAT REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR
SPMB SD/SMP.....
TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA SISWA	NISN	ASAL SEKOLAH	JALUR PENDAFTARAN
1.				
2.				
dst				

.....2026
Kepala Sekolah

.....
NIP

FORMAT REKAPITULASI JUMLAH YANG DINYATAKAN DITERIMA

SPMB SD/SMP
TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA SISWA	NISN	ASAL SEKOLAH	JALUR PENDAFTARAN
1.				
2.				
dst				

.....2026
Kepala Sekolah

.....
NIP

KOP SURAT SATUAN PENDIDIKAN

FORMAT REKAPITULASI JUMLAH YANG MENDAFTAR ULANG

SPMB SD / SMP.....
TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA SISWA	NISN	ASAL SEKOLAH	JALUR PENDAFTARAN
1.				
2.				
dst				

.....,.....2026
Kepala Sekolah

..... NIP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PANITIA PELAKSANA SITEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
ONLINE

SD/SMP NEGERI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Panitia SPMB *Online* masing – masing :

- I. Nama (Jabatan dalam Panitia):
 - 1. Nama (Penanggung Jawab)
 - 2. Nama (Ketua)
 - 3. Nama (Sekretaris)
 - 4. Nama (Anggota)
 - 5. Nama (Anggota)
 - 6. Nama (Anggota)
 - 7. Dst...
- II. Nama Sekolah :
- III. NPSN :
- IV. Alamat Sekolah :
- V. Nomor Telepon Sekolah :
- VI. Email Sekolah :

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa:


- 1. bertanggung jawab terhadap segala kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) *Online*
- 2. seluruh data/informasi yang diberikan dari hasil seleksi SPMB *Online* ada benar
- 3. akan mentaati segala ketentuan dan tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan SPMB Online ini.
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata data/informasi yang kami berikan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi/hukuman yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dengan sebenar–benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Yang membuat pernyataan
Panitia Pelaksana SPMB *Online*
SD/SMP Negeri

- 1. Nama (Penanggung Jawab)
- 2. Nama (Ketua)
- 3. Nama (Sekretaris)
- 4. Nama (Anggota)
- 5. Nama (Anggota)
- 6. Nama (Anggota)
- 7. Nama (Dst...)



LAMPIRAN II:
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR B-005/PSMP-DISDIKBUD/SK/400.3.2/05/2026
 TANGGAL 4 Mei 2026 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
 PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN KESETARAAN
 TAHUN AJARAN 2026/2027

1.1 DAFTAR WILAYAH DAN DAYA TAMPUNG SPMB JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KONDISI NORMAL

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
1	SD Negeri 001 Anggana	Sungai Mariam	1	28	28	Daring
2	SD Negeri 003 Anggana	Sungai Meriam Anggana Kutai Lama Sidomulyo	3	28	84	Daring
3	SD Negeri 004 Anggana	Sungai Meriam	2	28	56	Daring
4	SD Negeri 005 Anggana	Sungai Mariam	1	28	28	Daring
5	SD Negeri 006 Anggana	Anggana	2	28	56	Daring
6	SD Negeri 007 Anggana	Anggana	2	28	56	Daring
7	SD Negeri 008 Anggana	Sidomulyo	2	28	56	Daring
8	SD Negeri 009 Anggana	Sidomulyo Makroman Anggana Kutai Lama	1	28	28	Luring
9	SD Negeri 010 Anggana	Kutai Lama	3	28	84	Daring
10	SD Negeri 011 Anggana	Handil Terusan	1	28	28	Daring
11	SD Negeri 012 Anggana	Handil Terusan	1	28	28	Daring
12	SD Negeri 013 Anggana	Handil Terusan	2	28	56	Daring
13	SD Negeri 014 Anggana	Tani Baru Muara Pantuan	1	28	28	Luring
14	SD Negeri 015 Anggana	Muara Pantuan	2	28	56	Luring
15	SD Negeri 016 Anggana	Sepatin	1	28	28	Luring
16	SD Negeri 017 Anggana	Sepatin	1	28	28	Luring
17	SD Negeri 018 Anggana	Kutai lama Makroman (Kota Samarinda)	1	28	28	Daring
18	SD Negeri 019 Anggana	Handil Teusan	1	28	28	Daring
19	SD Negeri 020 Anggana	Handil Terusan	1	28	28	Luring
20	SD Negeri 022 Anggana	Tani Baru	1	28	28	Luring
21	SD Negeri 001 Kembang Janggut	Kembang Janggut	2	28	56	Luring
22	SD Negeri 002 Kembang Janggut	Kembang Janggut	1	28	28	Luring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
23	SD Negeri 003 Kembang Janggut	Bukit Layang Perdana	1	28	28	Luring
24	SD Negeri 004 Kembang Janggut	Hambau	2	28	56	Luring
25	SD Negeri 005 Kembang Janggut	Genting Tanah	1	28	28	Luring
26	SD Negeri 006 Kembang Janggut	Kelekat	1	28	28	Luring
27	SD Negeri 008 Kembang Janggut	Pulau Pinang	1	28	28	Luring
28	SD Negeri 009 Kembang Janggut	Hambau	2	28	56	Luring
29	SD Negeri 010 Kembang Janggut	Genting Tanah	1	28	28	Luring
30	SD Negeri 011 Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	1	28	28	Luring
31	SD Negeri 012 Kembang Janggut	Long Beleh Modang	2	28	56	Luring
32	SD Negeri 013 Kembang Janggut	Loa Sakoh Hambau	1	28	28	Luring
33	SD Negeri 015 Kembang Janggut	Long Beleh Modang	1	28	28	Luring
34	SD Negeri 001 Kenohan	Teluk Muda	1	28	28	Daring
35	SD Negeri 002 Kenohan	Tuana Tuha	2	28	56	Luring
36	SD Negeri 003 Kenohan	Semayang	1	28	28	Luring
37	SD Negeri 004 Kenohan	Tubuhan	1	28	28	Daring
38	SD Negeri 005 Kenohan	Kahala Ilir	1	28	28	Luring
39	SD Negeri 006 Kenohan	Lamin Telihan	1	28	28	Daring
40	SD Negeri 007 Kenohan	Kahala	1	28	28	Luring
41	SD Negeri 008 Kenohan	Teluk Bingkai	1	28	28	Luring
42	SD Negeri 009 Kenohan	Semayang	1	28	28	Daring
43	SD Negeri 010 Kenohan	Tuana Tuha	1	28	28	Daring
44	SD Negeri 011 Kenohan	Kahala	1	28	28	Luring
45	SD Negeri 012 Kenohan	Tuana Tuha	1	28	28	Luring
46	SD Negeri 013 Kenohan	Lamin Telihan	1	28	28	Luring
47	SD Negeri 014 Kenohan	Lamin Pulut	1	28	28	Luring
48	SD Negeri 001 Kota Bangun	Kota Bangun Ilir Kota Bangun Ulu	2	28	56	Daring
49	SD Negeri 002 Kota Bangun	Kota Bangun Ilir Liang Ulu	1	28	28	Daring
50	SD Negeri 003 Kota Bangun	Kota Bangun Ilir Kota bangun Ulu	2	28	56	Daring
51	SD Negeri 004 Kota Bangun	Liang Ulu	1	28	28	Luring
52	SD Negeri 005 Kota Bangun	Liang Ulu Liang	2	28	56	Daring
53	SD Negeri 006 Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	1	28	28	Luring
54	SD Negeri 007 Kota Bangun	Sebelimbingan	1	28	28	Luring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
55	SD Negeri 008 Kota Bangun	Loleng	1	28	28	Luring
56	SD Negeri 009 Kota Bangun	Kedang Murung	1	28	28	Luring
57	SD Negeri 010 Kota Bangun	Kedang Ipil	1	28	28	Luring
58	SD Negeri 011 Kota Bangun	Pela	1	28	28	Luring
59	SD Negeri 012 Kota Bangun	Sedulang	1	28	28	Luring
60	SD Negeri 013 Kota Bangun	Kota Bangun I	1	28	28	Luring
61	SD Negeri 014 Kota Bangun	Kedang Murung	1	28	28	Luring
62	SD Negeri 015 Kota Bangun	Liang Ulu Liang	1	28	28	Daring
63	SD Negeri 016 Kota Bangun	Muhuran	1	28	28	Luring
64	SD Negeri 017 Kota Bangun	Kota Bangun II	1	28	28	Luring
65	SD Negeri 018 Kota Bangun	Kota Bangun III Lebak Cilong Lebak Mantan	1	28	28	Luring
66	SD Negeri 019 Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	1	28	28	Daring
67	SD Negeri 020 Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	1	28	28	Daring
68	SD Negeri 021 Kota Bangun	Liang	2	28	56	Daring
69	SD Negeri 022 Kota Bangun	Kedang Ipil	1	28	28	Luring
70	SD Negeri 023 Kota Bangun	Liang	1	28	28	Luring
71	SD Negeri 024 Kota Bangun	Kota Bangun I	1	28	28	Luring
72	SD Negeri 025 Kota Bangun	Kota Bangun I Kota Bangun II Kota Bangun III	1	28	28	Luring
73	SD Negeri 026 Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	1	28	28	Luring
74	SD Negeri 028 Kota Bangun	Sumber Sari	1	28	28	Luring
75	SD Negeri 029 Kota Bangun	Sarinadi Lebaho Ulaq	1	28	28	Luring
76	SD Negeri 030 Kota Bangun	Sukabumi	1	28	28	Luring
77	SD Negeri 032 Kota Bangun	Sarinadi	1	28	28	Luring
78	SD Negeri 033 Kota Bangun	Sumber Sari	1	28	28	Luring
79	SD Negeri 034 Kota Bangun	Sangkaliman	1	28	28	Luring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
80	SD Negeri 035 Kota Bangun	Loleng Kota Bangun Ulu Liang Ilir	1	28	28	Luring
81	SD Negeri 036 Kota Bangun	Loleng Kota Bangun Ulu Liang Ilir	1	28	28	Luring
82	SD Negeri 037 Kota Bangun	Wonosari	1	28	28	Luring
83	SD Negeri 038 Kota Bangun	Benua Baru	1	28	28	Luring
84	SD Negeri 001 Loa Janan	Loa Duri Ilir	4	28	112	Daring
85	SD Negeri 002 Loa Janan	Purwajaya Loa Duri Ilir Loa Janan Ulu	3	28	84	Daring
86	SD Negeri 003 Loa Janan	Loa Janan Ulu	4	28	112	Daring
87	SD Negeri 006 Loa Janan	Loa Duri Ulu	4	28	112	Daring
88	SD Negeri 007 Loa Janan	Bakungan	2	28	56	Daring
89	SD Negeri 008 Loa Janan	Loa Duri Ulu	2	28	56	Daring
90	SD Negeri 009 Loa Janan	Bakungan Loa Duri Jembayan	2	28	56	Daring
91	SD Negeri 010 Loa Janan	Batuah	1	28	28	Daring
92	SD Negeri 011 Loa Janan	Bakungan Loa Duri Jembayan	2	28	56	Daring
93	SD Negeri 012 Loa Janan	Loa Duri Ilir	3	28	84	Daring
94	SD Negeri 013 Loa Janan	Purwajaya Loa Duri Ilir	1	28	28	Luring
95	SD Negeri 014 Loa Janan	Loa Janan Ilir Tani Aman	4	28	112	Daring
96	SD Negeri 015 Loa Janan	Tani Bhakti	2	28	56	Daring
97	SD Negeri 016 Loa Janan	Batuah	1	28	28	Daring
98	SD Negeri 017 Loa Janan	Bakungan Loa Duri Ulu	4	28	112	Daring
99	SD Negeri 018 Loa Janan	Batuah	1	28	28	Daring
100	SD Negeri 019 Loa Janan	Purwajaya	1	28	28	Luring
101	SD Negeri 020 Loa Janan	Tani Bhakti Batuah	1	28	28	Daring
102	SD Negeri 021 Loa Janan	Batuah	1	28	28	Daring
103	SD Negeri 022 Loa Janan	Loa Duri Ulu	1	28	28	Luring
104	SD Negeri 023 Loa Janan	Tani Aman Loa Janan Ulu Purwajaya	2	28	56	Daring
105	SD Negeri 024 Loa Janan	Tani Harapan	1	28	28	Daring
106	SD Negeri 025 Loa Janan	Batuah	1	28	28	Daring
107	SD Negeri 026 Loa Janan	Loa Duri Ilir	2	28	56	Daring
108	SD Negeri 027 Loa Janan	Batuah	1	28	28	Daring
109	SD Negeri 028 Loa Janan	Tani Harapan Batuah	1	28	28	Luring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
110	SD Negeri 029 Loa Janan	Tani Harapan Batuah	1	28	28	Luring
111	SD Negeri 001 Loa Kulu	Jembayan Loa Kulu Kota	2	28	56	Daring
112	SD Negeri 003 Loa Kulu	Loa Kulu Kota Loh Sumber Sepakat Jembayan Ponoragan	2	28	56	Daring
113	SD Negeri 004 Loa Kulu	Rempanga Sepakat Timbau Bukit Biru	2	28	56	Daring
114	SD Negeri 005 Loa Kulu	Loa Kulu Kota Jembayan	1	28	28	Daring
115	SD Negeri 006 Loa Kulu	Loh Sumber Loa Kulu Kota Ponoragan Sepakat Jembayan	2	28	56	Daring
116	SD Negeri 007 Loa Kulu	Sekapat Rempanga Ponoragan Loa Kulu Kota Jembayan	2	28	56	Daring
117	SD Negeri 008 Loa Kulu	Jembayan Dalam Jembayan Tengah	1	28	28	Luring
118	SD Negeri 009 Loa Kulu	Sekapat Ponoragan Loa Kulu Kota	1	28	28	Daring
119	SD Negeri 010 Loa Kulu	Sumber Sari	2	28	56	Daring
120	SD Negeri 011 Loa Kulu	Jembayan	1	28	28	Luring
121	SD Negeri 012 Loa Kulu	Jembayan Dalam	1	28	28	Luring
122	SD Negeri 014 Loa Kulu	Sungai Payang Lung Anai	2	28	56	Luring
123	SD Negeri 015 Loa Kulu	Loh Sumber Loa Kulu Kota Bangun Sari Sepakat Ponoragan	1	28	28	Daring
124	SD Negeri 016 Loa Kulu	Jembayan Bakungan Loa Kulu Kota	4	28	112	Daring
125	SD Negeri 017 Loa Kulu	Loa Kulu Kota	1	28	28	Daring
126	SD Negeri 018 Loa Kulu	Sumber Sari Ponoragan Bukit Biru Loh Sumber Loa Kulu Kota	1	28	28	Daring
127	SD Negeri 019 Loa Kulu	Jongkang Loa Kulu Kota Loa Lepu	2	28	56	Daring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
128	SD Negeri 021 Loa Kulu	Margahayu	1	28	28	Daring
129	SD Negeri 022 Loa Kulu	Jonggon Jaya Jonggon Desa	2	28	56	Daring
130	SD Negeri 023 Loa Kulu	Jonggon Jaya Jonggon Desa	2	28	56	Luring
131	SD Negeri 024 Loa Kulu	Jembayan	1	28	28	Luring
132	SD Negeri 025 Loa Kulu	Loh Sumber	1	28	28	Luring
133	SD Negeri 026 Loa Kulu	Rempanga Timbau	1	28	28	Daring
134	SD Negeri 027 Loa Kulu	Loa Ipuh Darat Margahayu	2	28	56	Daring
135	SD Negeri 029 Loa Kulu	Loa Kulu Kota	1	28	28	Daring
136	SD Negeri 030 Loa Kulu	Jonggon Jaya	1	28	28	Daring
137	SD Negeri 031 Loa Kulu	Jonggon Desa	1	28	28	Daring
138	SD Negeri 032 Loa Kulu	Jembayan Tengah	1	28	28	Luring
139	SD Negeri 001 Marang Kayu	Sebuntal	2	28	56	Daring
140	SD Negeri 003 Marang Kayu	Semangko	1	28	28	Daring
141	SD Negeri 005 Marang Kayu	Sebuntal	2	28	56	Daring
142	SD Negeri 006 Marang Kayu	Bunga Putih	1	28	28	Luring
143	SD Negeri 007 Marang Kayu	Sebuntal Semangko	1	28	28	Luring
144	SD Negeri 008 Marang Kayu	Sambera Baru	1	28	28	Luring
145	SD Negeri 009 Marang Kayu	Sebuntal	2	28	56	Luring
146	SD Negeri 010 Marang Kayu	Sambera Baru	1	28	28	Luring
147	SD Negeri 012 Marang Kayu	Perangat Selatan	2	28	56	Daring
148	SD Negeri 013 Marang Kayu	Perangat Baru	1	28	28	Daring
149	SD Negeri 014 Marang Kayu	Santan Ulu	1	28	28	Luring
150	SD Negeri 015 Marangkayu	Santan Tengah Santan Ilir	1	28	28	Luring
151	SD Negeri 016 Marang Kayu	Santan Tengah	1	28	28	Luring
152	SD Negeri 017 Marang Kayu	Santan Tengah Santan Ilir	1	28	28	Luring
153	SD Negeri 018 Marang Kayu	Santan Ilir Santan Tengah Bontang Lestari	1	28	28	Luring
154	SD Negeri 019 Marang Kayu	Santan Ilir	1	28	28	Luring
155	SD Negeri 020 Marang Kayu	Santan Ulu Danau Redan	1	28	28	Daring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
156	SD Negeri 021 Marang Kayu	Santan Ulu Danau Redan Semangkok (Km.27 RT.28, RT.29)	2	28	56	Daring
157	SD Negeri 022 Marang Kayu	Semangkok	1	28	28	Luring
158	SD Negeri 023 Marang Kayu	Santan Ilir	1	28	28	Luring
159	SD Negeri 024 Marang Kayu	Santan Ulu	1	28	28	Luring
160	SD Negeri 001 Muara Badak	Saliki	4	28	112	Daring
161	SD Negeri 002 Muara Badak	Muara Badak Ulu Muara Badak Ilir Salo Palai	2	28	56	Daring
162	SD Negeri 003 Muara Badak	Muara Badak Ilir	4	28	112	Daring
163	SD Negeri 004 Muara Badak	Tanjung Limau Gas Alam Badak 1 Badak Baru	1	28	28	Luring
164	SD Negeri 005 Muara Badak	Tanah Datar Sungai Siring Kec. Samarinda Utara	2	28	56	Daring
165	SD Negeri 006 Muara Badak	Gas Alam Badak 1 Tanjung Limau Muara Badak Ilir	2	28	56	Daring
166	SD Negeri 007 Muara Badak	Muara Badak Ulu Muara Badak Ilir Salo Palai Saliki	2	28	56	Daring
167	SD Negeri 008 Muara Badak	Salo Palai	1	28	28	Luring
168	SD Negeri 009 Muara Badak	Gas Alam Badak Satu Muara Badak Ilir Tanjung Limau	3	28	84	Daring
169	SD Negeri 010 Muara Badak	Tanjung Limau	1	28	28	Luring
170	SD Negeri 011 Muara Badak	Salo Cella	2	28	56	Luring
171	SD Negeri 012 Muara Badak	Badak Baru	3	28	84	Daring
172	SD Negeri 013 Muara Badak	Tanjung Limau	1	28	28	Daring
173	SD Negeri 014 Muara Badak	Sungai Bawan Budaya Pampang Tanah Datar	1	28	28	Luring
174	SD Negeri 016 Muara Badak	Muara Badak Ilir Badak Baru	1	28	28	Daring
175	SD Negeri 018 Muara Badak	Tanah Datar	2	28	56	Daring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
176	SD Negeri 019 Muara Badak	Batu-Batu Muara Badak Ulu Badak Makmur	3	28	84	Daring
177	SD Negeri 020 Muara Badak	Tanjung Limau	1	28	28	Luring
178	SD Negeri 021 Muara Badak	Suka Damai Badak Mekar	1	28	28	Luring
179	SD Negeri 022 Muara Badak	Seliki	1	28	28	Luring
180	SD Negeri 023 Muara Badak	Seliki	1	28	28	Luring
181	SD Negeri 024 Muara Badak	Badak Mekar Suka Damai	1	28	28	Luring
182	SD Negeri 025 Muara Badak	Badak Mekar	1	28	28	Luring
183	SD Negeri 026 Muara Badak	Suka Damai Prangat baru	1	28	28	Luring
184	SD Negeri 027 Muara Badak	Tanjung Limau	1	28	28	Luring
185	SD Negeri 028 Muara Badak	Batu-Batu dan Salo Cella	1	28	28	Luring
186	SD Negeri 001 Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	1	28	28	Luring
187	SD Negeri 002 Muara Jawa	Muara Kembang	2	28	56	Daring
188	SD Negeri 003 Muara Jawa	Muara Jawa Ilir	1	28	28	Luring
189	SD Negeri 004 Muara Jawa	Teluk Dalam	1	28	28	Luring
190	SD Negeri 005 Muara Jawa	Dondang	2	28	56	Daring
191	SD Negeri 006 Muara Jawa	Muara Jawa Pesisir Muara Jawa Ulu	2	28	56	Luring
192	SD Negeri 007 Muara Jawa	Muara Jawa Ilir Muara Jawa Tengah Muara Sembilang	3	28	84	Daring
193	SD Negeri 008 Muara Jawa	Muara Jawa Pesisir Muara Jawa Ulu	3	28	84	Daring
194	SD Negeri 009 Muara Jawa	Muara Kembang Tamapole	2	28	56	Luring
195	SD Negeri 010 Muara Jawa	Muara Jawa Ulu Muara Jawa Pesisir	3	28	84	Daring
196	SD Negeri 011 Muara Jawa	Muara Jawa Tengah Muara Jawa Ulu Muara Jawa Pesisir	2	28	56	Daring
197	SD Negeri 012 Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	2	28	56	Luring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
198	SD Negeri 013 Muara Jawa	Muara Jawa Ilir Muara Sembilang	2	28	56	Daring
199	SD Negeri 014 Muara Jawa	Muara Jawa Pesisir	2	28	56	Daring
200	SD Negeri 015 Muara Jawa	Tamapole	1	28	28	Luring
201	SD Negeri 017 Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	3	28	84	Daring
202	SD Negeri 018 Muara Jawa	Muara Jawa Ulu Muara Jawa Pesisir	2	28	56	Luring
203	SD Negeri 002 Muara Kaman	Rantau Humpang	1	28	28	Luring
204	SD Negeri 003 Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	2	28	56	Daring
205	SD Negeri 004 Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	1	28	28	Daring
206	SD Negeri 005 Muara Kaman	Sabintulung	1	28	28	Luring
207	SD Negeri 006 Muara Kaman	Sedulang	2	28	56	Luring
208	SD Negeri 007 Muara Kaman	Teratak	2	28	56	Luring
209	SD Negeri 008 Muara Kaman	Bunga Jadi	1	28	28	Luring
210	SD Negeri 009 Muara Kaman	Muara Siran	1	28	28	Luring
211	SD Negeri 010 Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	1	28	28	Luring
212	SD Negeri 011 Muara Kaman	Tunjungan	1	28	28	Luring
213	SD Negeri 013 Muara Kaman	Bukit Jering	1	28	28	Daring
214	SD Negeri 014 Muara Kaman	Tunjungan	1	28	28	Luring
215	SD Negeri 015 Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	2	28	56	Luring
216	SD Negeri 017 Muara Kaman	Menamang Kanan Menamang Kiri	2	28	56	Daring
217	SD Negeri 018 Muara Kaman	Menamang Kiri	2	28	56	Luring
218	SD Negeri 020 Muara Kaman	Sedulang	2	28	56	Lurin
219	SD Negeri 021 Muara Kaman	Puan Cepak	1	28	28	Daring
220	SD Negeri 022 Muara Kaman	Lebaho Ulaq	1	28	28	Luring
221	SD Negeri 023 Muara Kaman	Bukit Jering	1	28	28	Luring
222	SD Negeri 024 Muara Kaman	Kupang Baru	1	28	28	Luring
223	SD Negeri 025 Muara Kaman	Sidomukti	2	28	56	Luring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
224	SD Negeri 026 Muara Kaman	Panca Jaya	1	28	28	Luring
225	SD Negeri 027 Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	1	28	28	Daring
226	SD Negeri 029 Muara Kaman	Bunga Jadi Panca Jaya POS 2	2	28	56	Luring
227	SD Negeri 030 Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	1	28	28	Luring
228	SD Negeri 031 Muara Kaman	Liang Buaya	1	28	28	Luring
229	SD Negeri 032 Muara Kaman	Rantau Hempang Rantau Hempang	1	28	28	Luring
230	SD Negeri 033 Muara Kaman	Teratak	1	28	28	Luring
231	SD Negeri 034 Muara Kaman	Cipari Makmur Sidomukti	1	28	28	Daring
232	SD Negeri 001 Muara Muntai	Muara Muntai Ulu Muara Muntai Ilir	1	28	28	Daring
233	SD Negeri 002 Muara Muntai	Muara Muntai Ilir Muara Muntai Ulu	1	28	28	Luring
234	SD Negeri 003 Muara Muntai	Rebaq Rinding Muara Muntai Ulu	1	28	28	Daring
235	SD Negeri 004 Muara Muntai	Kayu Batu	1	28	28	Luring
236	SD Negeri 005 Muara Muntai	Batuq Tanjung Batuq Harapan	1	28	28	Luring
237	SD Negeri 006 Muara Muntai	Muara Aloh	1	28	28	Luring
238	SD Negeri 007 Muara Muntai	Jantur Jantur Selatan	2	28	56	Luring
239	SD Negeri 009 Muara Muntai	Perian Muara Leka	3	28	84	Luring
240	SD Negeri 010 Muara Muntai	Pulau Harapan Muara Muntai Ilir Rebaq Rinding	2	28	56	Luring
241	SD Negeri 011 Muara Muntai	Muara Muntai Ulu Muara Muntai Ilir Pulau Harapan	1	28	28	Daring
242	SD Negeri 012 Muara Muntai	Kayu Batu	1	28	28	Luring
243	SD Negeri 013 Muara Muntai	Jantur Baru Jantur	2	28	56	Luring
244	SD Negeri 014 Muara Muntai	Jantur Selatan Jantur Baru Jantur	2	28	56	Luring
245	SD Negeri 015 Muara Muntai	Tanjung Batu Harapan	1	28	28	Luring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
		Batuq				
246	SD Negeri 016 Muara Muntai	Muara Leka	1	28	28	Luring
247	SD Negeri 017 Muara Muntai	Muara Leka	1	28	28	Luring
248	SD Negeri 018 Muara Muntai	Kayu Batu	1	28	28	Daring
249	SD Negeri 001 Muara Wis	Muara Wis	1	28	28	Luring
250	SD Negeri 002 Muara Wis	Sebemban	1	28	28	Luring
251	SD Negeri 003 Muara Wis	Lebak Cilong	2	28	56	Luring
252	SD Negeri 004 Muara Wis	Melintang	1	28	28	Luring
253	SD Negeri 005 Muara Wis	Enggelam	1	28	28	Luring
254	SD Negeri 006 Muara Wis	Muara Wis	1	28	28	Luring
255	SD Negeri 007 Muara Wis	Mintang	1	28	28	Luring
256	SD Negeri 008 Muara Wis	Sebemban	1	28	28	Luring
257	SD Negeri 009 Muara Wis	Enggelam	1	28	28	Luring
258	SD Negeri 010 Muara Wis	Lebak Mantan	3	28	84	Luring
259	SD Negeri 011 Muara Wis	Muara Enggelam	1	28	28	Luring
260	SD Negeri 001 Samboja	Handil Baru Muara Sembilang Handil Baru Darat	1	28	28	Daring
261	SD Negeri 002 Samboja	Sungai Seluang	1	28	28	Daring
262	SD Negeri 003 Samboja	Wonotirto	1	28	28	Daring
263	SD Negeri 004 Samboja	Kuala Samboja	1	28	28	Daring
264	SD Negeri 005 Samboja	Amborawang Darat Margomulyo Argosari Salok Api Darat	2	28	56	Daring
265	SD Negeri 006 Samboja	Muara Sembilang	1	28	28	Daring
266	SD Negeri 007 Samboja	Margomulyo	1	28	28	Daring
267	SD Negeri 008 Samboja	Sungai Seluang	1	28	28	Daring
268	SD Negeri 009 Samboja	Salok Api Darat	1	28	28	Daring
269	SD Negeri 010 Samboja	Bukit Raya, Beringin Agung Sei Seluang	2	28	56	DARING
270	SD Negeri 011 Samboja	Sungai Merdeka	1	28	28	DARING

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
271	SD Negeri 012 Samboja	Sungai Seluang Karya Jaya Wonotirto Bukit Raya	1	28	28	DARING
272	SD Negeri 013 Samboja	Sanipah	1	28	28	DARING
273	SD Negeri 014 Samboja	Handil Baru Darat Muara Sembilang Handil Baru	1	28	28	DARING
274	SD Negeri 016 Samboja	Ambarawang Laut	2	28	56	Daring
275	SD Negeri 017 Samboja	Sungai merdeka	3	28	84	Daring
276	SD Negeri 019 Samboja	Teluk Pemedas	2	28	56	Daring
277	SD Negeri 020 Samboja	Handil Baru	1	28	28	Daring
278	SD Negeri 021 Samboja	Muara Sembilang	1	28	28	Luring
279	SD Negeri 022 Samboja	Karya Merdeka Sungai Merdeka	2	28	56	Daring
280	SD Negeri 023 Samboja	Sungai Seluang	1	28	28	Daring
281	SD Negeri 024 Samboja	Karya Jaya	1	28	28	Daring
282	SD Negeri 025 Samboja	Argosari Amborawang Darat	1	28	28	Daring
283	SD Negeri 026 Samboja	Sungai Merdeka Bukit Merdeka	2	28	56	Daring
284	SD Negeri 027 Samboja	Kuala Samboja	2	28	56	Daring
285	SD Negeri 028 Samboja	Sanipah Teluk Pemedas Kuala Samboja	2	28	56	Daring
286	SD Negeri 029 Samboja	Handil Baru Handil Baru Darat Muara Sembilang	1	28	28	Daring
287	SD Negeri 030 Samboja	Teluk Pemedas	1	28	28	Daring
288	SD Negeri 031 Samboja	Kuala Samboja	3	28	84	Daring
289	SD Negeri 032 Samboja	Salok Api Darat Samboja Barat	1	28	28	Daring
290	SD Negeri 033 Samboja	Karya Merdeka	1	28	28	Daringgg
291	SD Negeri 035 Samboja	Bukit Merdeka	2	28	56	Daring
292	SD Negeri 036 Samboja	Beringin Agung Bukit Merdeka	1	28	28	Daring
293	SD Negeri 038 Samboja	Beringin Agung Bukit Merdeka Senipah	1	28	28	Daring
294	SD Negeri 039 Samboja	Tani Bhakti	1	28	28	Daring
295	SD Negeri 001 Sanga Sanga	Jawa Sangasanga Dalam	2	28	56	Daring
296	SD Negeri 002 Sanga Sanga	Sangasanga Dalam Jawa Muara Kembang	1	28	28	Luring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
297	SD Negeri 003 Sanga Sanga	Jawa Sangasanga Dalam	1	28	28	Luring
298	SD Negeri 004 Sanga Sanga	Sangasanga Dalam Jawa	1	28	28	Luring
299	SD Negeri 005 Sanga Sanga	Sangasanga Dalam Jawa	1	28	28	Daring
300	SD Negeri 006 Sanga Sanga	Sangasanga Dalam	1	28	28	Luring
301	SD Negeri 008 Sanga Sanga	Sangasanga Dalam Jawa Bantuas	1	28	28	Luring
302	SD Negeri 009 Sanga Sanga	Sangasanga dalam Jawa	2	28	56	Daring
303	SD Negeri 010 Sanga Sanga	Sangasanga Dalam Sarijaya	1	28	28	Luring
304	SD Negeri 011 Sanga Sanga	Sarijaya Sangasanga Muara sangasanga Dalam	1	28	28	Luring
305	SD Negeri 012 Sanga-Sanga	Sangasanga Muara	2	28	56	Daring
306	SD Negeri 013 Sanga Sanga	Pendingin	3	28	84	Daring
307	SD Negeri 014 Sanga Sanga	Jawa Sangasanga Dalam Sarijaya Bantuas	1	28	28	Luring
308	SD Negeri 015 Sanga Sanga	Pendingin	1	28	28	Luring
309	SD Negeri 016 Sanga Sanga	Sangasanga Muara	1	28	28	Luring
310	SD Negeri 001 Sebulu	Segihan	2	28	56	Daring
311	SD Negeri 003 Sebulu	Sebulu Ulu Sebulu Modern	2	28	56	Daring
312	SD Negeri 004 Sebulu	Beloro	1	28	28	Daring
313	SD Negeri 005 Sebulu	Tanjung Harapan	1	28	28	Luring
314	SD Negeri 006 Sebulu	Senoni	1	28	28	Daring
315	SD Negeri 007 Sebulu	Selerong	1	28	28	Luring
316	SD Negeri 008 Sebulu	Sebulu Ilir Sebulu Ulu Segihan	1	28	28	Daring
317	SD Negeri 009 Sebulu	Sanggulan	2	28	56	Luring
318	SD Negeri 010 Sebulu	Dusun Banyu Wangi	1	28	28	Daring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
		Tanjung Harapan				
319	SD Negeri 011 Sebulu	Sumber Sari Mekar Jaya	3	28	84	Luring
320	SD Negeri 012 Sebulu	Manunggal Daya Sumber Sari Cipari Makmur	3	28	84	Luring
321	SD Negeri 013 Sebulu	Sebulu Modern	1	28	28	Luring
322	SD Negeri 014 Sebulu	Selerong	1	28	28	Daring
323	SD Negeri 015 Sebulu	Beloro	1	28	28	Luring
324	SD Negeri 016 Sebulu	Beloro	1	28	28	Daring
325	SD Negeri 017 Sebulu	Sebulu Ilir	1	28	28	Luring
326	SD Negeri 018 Sebulu	Sumber Sari Manunggal Daya Mekar Jaya	3	28	84	Daring
327	SD Negeri 019 Sebulu	Sebulu Modern	1	28	28	Luring
328	SD Negeri 020 Sebulu	Sebulu Modern	1	28	28	Luring
329	SD Negeri 021 Sebulu	Sanggulan	1	28	28	Luring
330	SD Negeri 022 Sebulu	Giri agung	1	28	28	Luring
331	SD Negeri 023 Sebulu	Giri Agung	1	28	28	Luring
332	SD Negeri 024 Sebulu	Sumber Sari Mekar Jaya	1	28	28	Daring
333	SD Negeri 026 Sebulu	Lekaq Kidau	1	28	28	Luring
334	SD Negeri 027 Sebulu	Mekar Jaya (Sebulu) Sabintulung (Muara Kaman) Sumber sari (Sebulu)	1	28	28	Luring
335	SD Negeri 001 Tabang	Sidomulyo	1	28	28	Luring
336	SD Negeri 002 Tabang	Sidomulyo	1	28	28	Luring
337	SD Negeri 003 Tabang	Bilatalang Umaq Dian Sidomulyo Umaq Bekuay	1	28	28	Luring
338	SD Negeri 004 Tabang	Long Lalang Muara Ritan Gunung Sari	1	28	28	Luring
339	SD Negeri 005 Tabang	Ritan Baru Tukung Ritan	2	28	56	Luring
340	SD Negeri 006 Tabang	Ritan Baru	2	28	56	Luring
341	SD Negeri 007 Tabang	Gunung Sari	2	28	56	Luring
342	SD Negeri 008 Tabang	Umaq Bekuay	1	28	28	Luring
343	SD Negeri 009 Tabang	Kampung Baru Tabang Lama Umaq Tukung	1	28	28	Luring
344	SD Negeri 010 Tabang	Buluksen	1	28	28	Luring
345	SD Negeri 011 Tabang	Muara Tiq Kecamatan Tabang	1	28	28	Luring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
346	SD Negeri 012 Tabang	Kampung Baru Tabang Lama Umaq Tukung	1	28	28	Luring
347	SD Negeri 013 Tabang	Umaq Dian Muara Pedohon	1	28	28	Luring
348	SD Negeri 014 Tabang	Muara Ritan	1	28	28	Luring
349	SD Negeri 001 Tenggarong	Panji Sukarame Baru Loa Ipuh Melayu	2	28	56	Daring
350	SD Negeri 002 Tenggarong	Panji Melayu Sukarame Loa Ipuh	4	28	112	Daring
351	SD Negeri 003 Tenggarong	Sukarame Panji Timbau Melayu	2	28	56	Daring
352	SD Negeri 004 Tenggarong	Mangkurawang	3	28	84	Daring
353	SD Negeri 005 Tenggarong	Sukarame Panji Loa Ipuh Melayu	2	28	56	Daring
354	SD Negeri 006 Tenggarong	Loa Tebu	1	28	28	Luring
355	SD Negeri 007 Tenggarong	Timbau Bukit Biru	3	28	84	Daring
356	SD Negeri 008 Tenggarong	Baru Sukarame Mangkurawang	2	28	56	Daring
357	SD Negeri 009 Tenggarong	Melayu Loa Ipuh	3	28	84	Daring
358	SD Negeri 011 Tenggarong	Loa Ipuh Panji Maluhu Melayu	3	28	84	Daring
359	SD Negeri 012 Tenggarong	Melayu Timbau	2	28	56	Daring
360	SD Negeri 013 Tenggarong	Bukit Biru	2	28	56	Daring
361	SD Negeri 014 Tenggarong	Maluhu Loa Ipuh Mangkurawang	1	28	28	Daring
362	SD Negeri 015 Tenggarong	Bukit Biru Jahab Timbau	2	28	56	Daring
363	SD Negeri 016 Tenggarong	Loa Tebu	1	28	28	Luring
364	SD Negeri 017 Tenggarong	Melayu Timbau Loa Ipuh	2	28	56	Daring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
365	SD Negeri 018 Tenggarong	Loa Ipuh Panji	3	28	84	Daring
366	SD Negeri 019 Tenggarong	Sukarame Baru Mangkurawang Panji Loa Ipuh	1	28	28	Daring
367	SD Negeri 020 Tenggarong	Mangkurawang Baru	2	28	56	Daring
368	SD Negeri 021 Tenggarong	Loa Ipuh Melayu	3	28	84	Daring
369	SD Negeri 022 Tenggarong	Timbau	2	28	56	Daring
370	SD Negeri 023 Tenggarong	Maluhu Loa Ipuh Panji	2	28	56	Daring
371	SD Negeri 024 Tenggarong	Jahab Loa Ipuh Darat Bukit Biru	2	28	56	Daring
372	SD Negeri 025 Tenggarong	Maluhu Mangkurawang Bendang Raya	1	28	28	Luring
373	SD Negeri 026 Tenggarong	Loa Ipuh Darat	1	28	28	Luring
374	SD Negeri 027 Tenggarong	Timbau Bukit Biru Rempanga	1	28	28	Daring
375	SD Negeri 028 Tenggarong	Melayu Loa Ipuh	3	28	84	Daring
376	SD Negeri 029 Tenggarong	Loa Ipuh Darat	1	28	28	Luring
377	SD Negeri 030 Tenggarong	Jahab Loa Ipuh Darat	1	28	28	Daring
378	SD Negeri 031 Tenggarong	Loa Ipuh Maluhu	2	28	56	Daring
379	SD Negeri 032 Tenggarong	Panji Maluhu	1	28	28	Luring
380	SD Negeri 033 Tenggarong	Loa Ipuh Darat	2	28	56	Daring
381	SD Negeri 034 Tenggarong	Jahab	1	28	28	Daring
382	SD Negeri 035 Tenggarong	Timbau	3	28	84	Daring
383	SD Negeri 036 Tenggarong	Loa Tebu	1	28	28	Luring
384	SD Negeri 037 Tenggarong	Rapak Lambur	2	28	56	Luring
385	SD Negeri 038 Tenggarong	Bendang Raya	1	28	28	Daring
386	SD Negeri 039 Tenggarong	Loa Ipuh Darat	1	28	28	Luring
387	SD Negeri 001 Tenggarong Seberang	Loa Ulung	1	28	28	Daring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
388	SD Negeri 002 Tenggarong Seberang	Loa Raya	1	28	28	Daring
389	SD Negeri 003 Tenggarong Seberang	Embalut Separi	3	28	84	Daring
390	SD Negeri 004 Tenggarong Seberang	Separi	3	28	84	Daring
391	SD Negeri 005 Tenggarong Seberang	Loa Pari	2	28	56	Daring
392	SD Negeri 006 Tenggarong Seberang	Loa Lepu RT.1 dan RT.2	1	28	28	Daring
393	SD Negeri 007 Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	2	28	56	Daring
394	SD Negeri 008 Tenggarong Seberang	Bukit Raya Tanjung Batu Loa Lepu Jongkang	3	28	84	Daring
395	SD Negeri 009 Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya Karang Tunggal Bangun Rejo Bukit Raya	3	28	84	Daring
396	SD Negeri 010 Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	3	28	84	Daring
397	SD Negeri 011 Tenggarong Seberang	Kerta Buana	2	28	56	Daring
398	SD Negeri 012 Tenggarong Seberang	Karang Tunggal Bukit Raya Manunggal Jaya	3	28	84	Daring
399	SD Negeri 013 Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	1	28	28	Daring
400	SD Negeri 014 Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman Kerta Buana	3	28	84	Daring
401	SD Negeri 015 Tenggarong Seberang	Bhuana Jaya Suka Maju Bukit Pariaman	2	28	56	Daring
402	SD Negeri 016 Tenggarong Seberang	Mulawarman	1	28	28	Luring
403	SD Negeri 017 Tenggarong Seberang	Suka Maju Giri Agung	2	28	56	Daring
404	SD Negeri 018 Tenggarong Seberang	Perjiwa	1	28	28	Daring
405	SD Negeri 019 Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman Kerta Buana	2	28	56	Daring
406	SD Negeri 020 Tenggarong Seberang	Bhuana Jaya	1	28	28	Daring
407	SD Negeri 021 Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	3	28	84	Daring
408	SD Negeri 023 Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman Bhuana Jaya	2	28	56	Daring
409	SD Negeri 024 Tenggarong Seberang	Mulawarman	1	28	28	Luring
410	SD Negeri 025 Tenggarong Seberang	Bukit Raya	2	28	56	Daring
411	SD Negeri 026	Loa Lepu RT.3	1	28	28	Daring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
	Tenggarong Seberang	dan RT.4				
412	SD Negeri 027 Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	2	28	56	Daring
413	SD Negeri 028 Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	1	28	28	Daring

1.2 DAFTAR WILAYAH DAN DAYA TAMPUNG SPMB JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KONDISI PENGECEUALIAN JUMLAH MURID PER ROMBEL

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
1	SD Negeri 002 Anggana	Sungai Mariam	1	30	30	Daring
2	SD Negeri 007 Kembang Janggut	Perdana	2	35	70	Luring
3	SD Negeri 014 Kembang Janggut	Muai	1	40	40	Luring
4	SD Negeri 027 Kota Bangun	Kota Bangun III	1	35	35	Luring
5	SD Negeri 004 Loa Janan	Purwajaya Loa Duri Ilir Loa Janan Ulu	2	28	56	Daring
6	SD Negeri 005 Loa Janan	Batuah	2	32	64	Daring
7	SD Negeri 002 Loa Kulu	Loh Sumber Loa Kulu Kota Jembayan Ponoragan Sepakat	3	30	90	Daring
8	SD Negeri 013 Loa Kulu	Jembayan Jembayan Tengah Jembayan dalam Loh Sumber	1	35	35	Daring
9	SD Negeri 002 Marang Kayu	Kersik Semangkok Santan Ilir	1	30	30	Daring
10	SD Negeri 004 Marang Kayu	Semangko	1	35	35	Daring
11	SD Negeri 011 Marang Kayu	Makarti	2	30	60	Daring
12	SD Negeri 017 Muara Badak	Badak Baru	3	35	105	Daring
13	SD Negeri 016 Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	2	35	70	Daring
14	SD Negeri 001 Muara Kaman	Benua Puhun	1	35	35	Daring
15	SD Negeri 012 Muara Kaman	Liang Buaya	1	32	32	Luring
16	SD Negeri 016 Muara Kaman	Sabintulung	1	40	40	Luring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
17	SD Negeri 019 Muara Kaman	Benua Puhun	1	35	35	Daring
18	SD Negeri 008 Muara Muntai	Muara Leka	1	40	40	Luring
19	SD Negeri 015 Samboja	Salok Api Laut Ambarawang Laut	1	35	35	Daring
20	SD Negeri 018 Samboja	Tanjung Harapan Kuala Samboja	1	30	30	Daring
21	SD Negeri 040 Samboja	Bukit Merdeka Sungai Merdeka	1	30	30	Daring
22	SD Negeri 025 Sebulu	Sebulu Modern Sebulu Ulu	1	30	30	Luring
23	SD Negeri 029 Tenggaraong Seberang	Bangun Rejo	1	32	32	Daring

1.3 DAFTAR WILAYAH DAN DAYA TAMPUNG SPMB JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KONDISI PENGECUALIAN JUMLAH MURID PER ROMBEL DAN PENAMBAHAN ROMBEL

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PER ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
1	SD Negeri 015 Muara Badak	Badak Baru Tanjung Limau Muara Badak Ulu Palacari Gas Alam	2	28	56	Daring
2	SD Negeri 020 Loa Kulu	Sungai Payang	2	35	70	Daring
3	SD Negeri 028 Loa Kulu	Jonggon Jaya Jonggon Desa	2	35	70	Daring
4	SD Negeri 028 Muara Kaman	Panca Jaya Sidomukti Bunga Jadi Sabintulung	4	28	112	Daring
5	SD Negeri 034 Samboja	Karya Merdeka	3	28	84	Daring
6	SD Negeri 037 Samboja	Kampung Lama Wonotirto Tanjung Harapan	2	30	60	Daring
7	SD Negeri 002 Sebulu	Sebulu Ulu Sebulu Ilir	2	34	68	Luring
8	SD Negeri 022 Tenggaraong Seberang	Bangun Rejo Sumber Rejo	2	35	70	Daring
9	SD Negeri 010 Tenggaraong	Maluhu Mangkurawang Loa ipuh darat Panji	2	28	56	Daring

2.1 DAFTAR WILAYAH DAN DAYA TAMPUNG SPMB JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KONDISI NORMAL

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PEROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Negeri 2 Tenggarong	Kampung Baru	9	32	288	Daring
		Mangkurawang				
		Sukarame				
2	SMP Negeri 1 Loa Kulu	Loa Kulu Kota	7	32	224	Daring
		Ponoragan				
		Loh Sumber				
		Sepakat				
3	SMP Negeri 2 Loa Kulu	Jembayan	6	32	192	Daring
		Bakungan (Loa Janan)				
4	SMP Negeri 3 Loa Kulu	Jonggon Jaya	3	32	96	Daring
5	SMP Negeri 4 Loa Kulu	Sumber Sari	3	32	96	Daring
		Loh Sumber				
		Ponoragan				
		Bukit Biru (Tenggarong)				
6	SMP Negeri 5 Loa Kulu	Margahayu	3	32	96	Daring
		Loa Ipuh Darat (Tenggarong)				
7	SMP Negeri 6 Loa Kulu	Jongkang	2	32	64	Daring
		Loa Lepu (Tenggarong Seberang)				
8	SMP Negeri 7 Loa Kulu	Jonggon Desa	2	32	64	Daring
		Jonggon Jaya				
9	SMP Negeri 8 Loa Kulu	Sungai Payang	2	32	64	Daring
		Long Anai				
10	SMP Negeri 9 Loa Kulu	Jembayan Dalam	2	32	64	Daring
		Jembayan Tengah				
11	SMP Negeri 10 Loa Kulu	Rempanga	3	32	96	Daring
		Sepakat				
		Timbau (Tenggarong)				
		Bukit Biru				
12	SMP Negeri 2 Tenggarong Seberang	Buana Jaya	6	32	192	Daring
		Bukit Pariaman				
		Suka Maju				
		Mulawarman				
13	SMP Negeri 3 Tenggarong Seberang	Kerta Buana	2	32	64	Daring
		Bangun Rejo				
		Bukit Pariaman				
14	SMP Negeri 4 Tenggarong Seberang	Embalut	3	32	96	Daring
		Separi				
15	SMP Negeri 5 Tenggarong Seberang	Loa Pari	4	32	128	Daring
		Loa Ulung				
		Perjiwa				
		Loa Raya				
16	SMP Negeri 6 Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	3	32	96	Daring
		Kerta Buana				
		Manunggal Jaya				

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PEROMBEL	TOTAL DAYA TAMPU NG	SISTEM
1	2	3	4	5	6	7
17	SMP Negeri 7 Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	2	32	64	Daring
		Tanjung Batu				
		Bukit Raya				
18	SMP Negeri 1 Loa Janan	Loa Duri Ilir	10	32	320	Daring
		Loa Duri Ulu				
		Loa Buah (Sungai Kunjang Samarinda)				
19	SMP Negeri 2 Loa Janan	Batuah	4	32	128	Daring
20	SMP Negeri 3 Loa Janan	Tani Bakti	3	32	96	Daring
		Purwajaya				
		Loa Janan Ulu				
21	SMP Negeri 4 Loa Janan	Loa Duri Ulu	3	32	96	Daring
		Bakungan				
22	SMP Negeri 5 Loa Janan	Bakungan	4	32	128	Daring
		Loa Janan Ulu				
		Loa Duri Ilir				
		Loa Buah (Sungai Kunjang Samarinda)				
		Loa Janan Ilir (Samarinda)				
		Sengkotek (Loa Janan Ilir Samarinda)				
		Harapan Baru (Loa Janan Ilir Samarinda)				
Simpang Tiga (Loa Janan Ilir Samarinda)						
23	SMP Negeri 6 Loa Janan	Tani Harapan	2	32	64	Daring
24	SMP Negeri 1 Sebulu	Sebulu Modern	5	32	160	Daring
		Sebulu Ilir				
		Sebulu Ulu				
		Segihan				
25	SMP Negeri 2 Sebulu	Manunggal Daya	8	32	256	Daring
		Mekar Jaya				
		Sumber Sari				
		Cipari Makmur (Muara Kaman)				
26	SMP Negeri 3 Sebulu	Senoni	3	32	96	Daring
		Selerong				
		Sanggulan				
		Lekaq Kidau				
		Tanjung Harapan				
27	SMP Negeri 4 Sebulu	Tanjung Harapan	1	32	32	Daring
		Bloro				
28	SMP Negeri 5 Sebulu	Giri Agung	2	32	64	Daring

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PEROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
1	2	3	4	5	6	7
29	SMP Negeri 1 Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	3	32	96	Daring
		Muara Kaman Ilir				
		Bukit Jering				
		Tunjungan				
30	SMP Negeri 2 Muara Kaman	Sido Mukti	5	32	160	Daring
		Panca Jaya				
		Bunga Jadi				
31	SMP Negeri 3 Muara Kaman	Benua Puhun	3	32	96	Daring
		Rantau Hempang				
32	SMP Negeri 4 Muara Kaman	Sabintulung	2	32	64	Daring
33	SMP Negeri 5 Muara Kaman	Puan Cepak	3	32	96	Daring
		Liang Buaya				
34	SMP Negeri 6 Muara Kaman	Teratak	2	32	64	Daring
		Lelaq Kidau				
35	SMP Negeri 7 Muara Kaman	Menamang Kanan	2	32	64	Daring
		Menamang Kiri				
36	SMP Negeri 8 Muara Kaman	Muara Siran	1	32	32	Daring
		Kupang Baru				
37	SMP Negeri 1 Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	3	32	96	Daring
		Kota Bangun Ilir				
		Kedang Murung				
38	SMP Negeri 2 Kota Bangun	Liang Ulu	4	32	128	Daring
		Liang Ilir				
		Pela				
		Sangkuliman				
		Muhuran				
39	SMP Negeri 3 Kota Bangun	Sedulang	1	32	32	Daring
		Sukabumi				
		Kedang Ipil				
40	SMP Negeri 4 Kota Bangun	Kota Bangun I	3	32	96	Daring
		Kota Bangun II				
		Kota Bangun III				
		Wonosari				
41	SMP Negeri 5 Kota Bangun	Sumber Sari	2	32	64	Daring
		Loleng				
42	SMP Negeri 6 Kota Bangun	Sebelimbian	1	32	32	Daring
		Semayang (Kenohan)				
		Teluk Muda				
		Muhuran				
43	SMP Negeri 7 Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	2	32	64	Daring
44	SMP Negeri 8 Kota Bangun	Sarinadi	1	32	32	Daring
		Benua Baru				
		Lebaho Ulaq (Muara Kaman)				
45	SMP Negeri 9 Kota Bangun	Kedang Ipil	2	32	64	Daring
		Benua Baru				
		Sedulang				

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PEROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
1	2	3	4	5	6	7
46	SMP Negeri 1 Muara Wis	Muara Wis	3	32	96	Daring
		Sebemban				
		Kuyung				
		Melintang				
47	SMP Negeri 2 Muara Wis	Lebak Cilong	2	32	64	Daring
		Lebak Mantan				
		Kota Bangun III (Kota Bangun)				
		Kayu Batu (Muara Muntai)				
48	SMP Negeri 3 Muara Wis	Muara Nggelam	1	32	32	Daring
		Enggelam				
49	SMP Negeri 4 Muara Wis	Lebak Mantan	2	32	64	Daring
		Kayu Batu (Muara Muntai)				
50	SMP Negeri 1 Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	3	32	96	Daring
		Muara Muntai Ilir				
		Pulau Harapan				
		Rebaq Rinding				
		Kayu Batu				
51	SMP Negeri 2 Muara Muntai	Jantur	3	32	96	Daring
		Jantur Baru				
		Jantur Selatan (Muara Wis)				
52	SMP Negeri 3 Muara Muntai	Muara Leka	3	32	96	Daring
		Lebak Cilong (Muara Wis)				
		Perian				
53	SMP Negeri 4 Muara Muntai	Batuq	1	32	32	Daring
		Tanjung Batuq Harapan				
54	SMP Negeri 5 Muara Muntai	Muara Aloh	1	32	32	Daring
		Jantur				
55	SMP Negeri 6 Muara Muntai	Perian	3	32	96	Daring
		Muara Leka				
		Muara Aloh				
56	SMP Negeri 1 Kenohan	Kahala	3	32	96	Daring
		Kahala Ilir				
57	SMP Negeri 2 Kenohan	Tuana Tua	2	32	64	Daring
		Teluk Bingkai				
58	SMP Negeri 3 Kenohan	Tubuhan	2	32	64	Daring
		Teluk Muda				
		Semayang				
59	SMP Negeri 4 Kenohan	Lamin Telihan	1	32	32	Daring
		Lamin Pulut				
60	SMP Negeri 1 Kembang Janggut	Kembang Janggut	5	32	160	Daring
		Hambau				
		Genting Tanah				
		Loa Sakoh				
		Klekat				

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PEROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
1	2	3	4	5	6	7
61	SMP Negeri 2 Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	4	32	128	Daring
		Long Beleh Modang				
		Muai				
		Kembang Janggut				
62	SMP Negeri 3 Kembang Janggut	Perdana	3	32	96	Daring
		Bukit Layang				
		Klekat				
		Pulau Pinang				
		Muai				
		Long Beleh Haloq				
63	SMP Negeri 2 Anggana	Kutai Lama	3	32	96	Daring
		Handil Terusan				
64	SMP Negeri 3 Anggana	Muara Pantuan	2	32	64	Daring
65	SMP Negeri 4 Anggana	Tani baru	1	32	32	Daring
66	SMP Negeri 5 Anggana	Sepatin	1	32	32	Daring
67	SMP Negeri 6 Anggana	Sepatin	1	32	32	Daring
68	SMP Negeri 1 Muara Badak	Muara Badak Ilir	6	32	192	Daring
		Muara Badak Ulu				
		Badak Baru				
		Gas Alam Badak I				
69	SMP Negeri 2 Muara Badak	Batu-Batu	5	32	160	Daring
		Badak Baru				
		Gas Alam Badak I				
		Muara Badak Ulu				
		Tanah Datar				
70	SMP Negeri 3 Muara Badak	Badak Mekar	2	32	64	Daring
		Suka Damai				
71	SMP Negeri 4 Muara Badak	Tanjung Limau	4	32	128	Daring
		Badak Baru				
		Gas Alam Badak I				
72	SMP Negeri 5 Muara Badak	Salo Cella	1	32	32	Daring
73	SMP Negeri 6 Muara Badak	Tanjung Limau	1	32	32	Daring
74	SMP Negeri 7 Muara Badak	Salo Palai	3	32	96	Daring
		Saliki				
		Seliki				
75	SMP Negeri 8 Muara Badak	Tanah Datar	2	32	64	Daring
		Sungai Bawang				
		Sungai Siring (Samarinda Utara)				
76	SMP Negeri 1 Marangkayu	Sebuntal	4	32	128	Daring
		Semangko				
77	SMP Negeri 2 Marangkayu	Bunga Putih	2	32	64	Daring
		Sambera Baru				

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PEROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
1	2	3	4	5	6	7
78	SMP Negeri 3 Marangkayu	Prangat Selatan	2	32	64	Daring
		Makarti				
		Perangat Baru				
79	SMP Negeri 4 Marangkayu	Santan Ilir	2	32	64	Daring
		Santan Tengah				
80	SMP Negeri 6 Marangkayu	Santan Ulu	3	32	96	Daring
		Danau Redan (Teluk Pandan Kutai Timur)				
		Semangko				
81	SMP Negeri 1 Samboja	Sungai Seluang	4	32	128	Daring
		Karya Merdeka				
		Karya Jaya				
		Wonotirto				
		Kampung Lama				
		Sei Merdeka				
		Margo Mulyo				
82	SMP Negeri 2 Samboja	Amborawang Darat	3	32	96	Daring
		Argosari				
		Salok Api Darat				
		Margo Mulyo				
		Tani Bakti				
83	SMP Negeri 3 Samboja	Salok Api Laut	2	32	64	Daring
		Amborawang Laut				
		Salok Api Darat				
84	SMP Negeri 4 Samboja	Handil Baru darat	3	32	96	Daring
		Senipah				
		Teluk Pemedas				
		Tanjung Harapan				
		Samboja Koala				
85	SMP Negeri 5 Samboja	Beringin Agung	2	32	64	Daring
		Bukit Raya				
		Bukit Merdeka				
86	SMP Negeri 6 Samboja	Muara Sembilang	1	32	32	Daring
		Handil baru				
87	SMP Negeri 7 Samboja	Karya Merdeka	2	32	64	Daring
		Sei Merdeka				
		Bukit Merdeka				
		Tani Bakti				
88	SMP Negeri 1 Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	7	32	224	Daring
		Muara Jawa Ilir				
		Muara Jawa Pesisir				
89	SMP Negeri 2 Muara Jawa	Dondang	4	32	128	Daring
		Muara Jawa Ulu				
		Tamapole				
90	SMP Negeri 3 Muara Jawa	Muara Kembang	2	32	64	Daring
91	SMP Negeri 4 Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	1	32	32	Daring
		Muara Jawa Ilir				
		Teluk Dalam				

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PEROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNGG	SISTEM
1	2	3	4	5	6	7
92	SMP Negeri 1 Sanga Sanga	Sanga-Sanga Dalam	7	32	224	Daring
		Sarijaya				
		Jawa				
		Sanga-Sanga Muara Bantuas (Palaran Samarinda)				
93	SMP Negeri 2 Sanga Sanga	Sanga-Sanga Dalam	5	32	160	Daring
		Sarijaya				
		Jawa				
		Sanga-Sanga Muara Bantuas (Palaran Samarinda)				
94	SMP Negeri 3 Sanga-Sanga	Pendingin	2	32	64	Daring
		Sanga-Sanga Muara				
95	SMP Negeri 2 Tabang	Ritan Lama	3	32	96	Daring
		Ritan Baru				
		Tukung Ritan				
		Long Lalang				
		Buluq Sen				
		Muara Ritan				
96	SMP Negeri 3 Tabang	Long Lalang	1	32	32	Daring
		Gunung Sari				

2.2 DAFTAR WILAYAH DAN DAYA TAMPUNG SPMB JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KONDISI PENGECEUALIAN JUMLAH MURID PER ROMBEL

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PEROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNGG	SISTEM
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Negeri 1 Tenggarong	Panji	10	34	340	Daring
		Sukarame				
		Melayu				
		Loa Ipuh				
2	SMP Negeri 3 Tenggarong	Melayu	10	34	340	Daring
		Loa Ipuh				
		Timbau				
3	SMP Negeri 4 Tenggarong	Loa Tebu	3	34	102	Daring
		Mangkurawang				
		Sebulu Modern (Sirbaya)				
4	SMP Negeri 5 Tenggarong	Jahab	3	34	102	Daring
		Bukit Biru				
		Loa Ipuh				
5	SMP Negeri 6 Tenggarong	Rapak Lambur	2	34	68	Daring
		Mangkurawang				

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PEROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
1	2	3	4	5	6	7
6	SMP Negeri 7 Tenggarong	Loa Ipuh Darat	2	34	68	Daring
		Jahab				
		Sanggulan				
7	SMP Negeri 8 Tenggarong	Maluhu	3	34	102	Daring
		Bendang Raya				
		Mangkurawang				
		Loa Ipuh Darat				
8	SMP Negeri 9 Tenggarong	Panji	3	34	102	Daring
		Timbau				
		Bukit Biru				
9	SMP Negeri 1 Anggana	Rempanga (Loa Kulu)	7	34	238	Daring
		Anggana				
		Sungai Meriam				
10	SMP Negeri 5 Marang Kayu	Sidomulyo	2	36	72	Daring
		Kersik				
		Semangko				

2.3 DAFTAR WILAYAH DAN DAYA TAMPUNG SPMB JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KONDISI PENGECEUALIAN JUMLAH MURID PER ROMBEL DAN PENAMBAHAN ROMBEL

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	DOMISILI KELURAHAN/DESA SESUAI KARTU KELUARGA	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH MURID PEROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	SISTEM
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Negeri 1 Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	8	33	264	Daring
		Bangun Rejo				
		Karang Tunggal				
		Bukit Raya				
		Tanjung Batu				
2	SMP Negeri 4 Kembang Janggut	Loa Lepu	2	34	68	Daring
		Long Beleh Modang				
3	SMP Negeri 1 Tabang	Bila Talang	4	34	136	Daring
		Sidomulyo				
		Tabang Lama				
		Buluq Sen				
		Muara Belinau				
		Muara Kebaq				
		Kampung Baru				
		Umaq Dian				
		Umaq Tukung				
		Umaq Bekuiay				
		Muara Tiq				
		Muara Tuboq				
		Muara Salung				
Muara Pedohon						